



Pengaruh Prinsip Non-Intervensi Terhadap Peran ASEAN Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Myanmar

Rizki Dwi Adji Prananda^{1*}, Sandy Kurnia Christmas², Muhammad Fadhly Akbar³,
Budi Hermawan Bangun⁴, Piramitha Angelina⁵

¹²³⁵Fakultas Hukum Universitas OSO, Indonesia

⁴Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Indonesia

*Corresponding Author : rizkyprananda18@gmail.com

Info Artikel

Received : 10/04/2024

Revised : 15/05/2024

Accepted : 15/06/2024

Kutipan :

Prananda, R.D.A.,
Christmas, S.K.,
Akbar, M.F., Bangun,
B.H., & Angelina, P.
(2024). Pengaruh
Prinsip Non-
Intervensi Terhadap
Peran ASEAN Dalam
Menangani Kasus
Pelanggaran HAM Di
Myanmar. *Noblesse
Oblige Law Journal*,
1(1), 26-38.

Abstract

The principle of non-interference is a principle that is universally accepted in international law and at the ASEAN regional level this principle is stated in various agreements and existing legal frameworks. This principle is one of the factors that binds but also becomes an obstacle for ASEAN especially in handling cases of human rights violations such as those that occurred in Myanmar related to the treatment of the Myanmar Military Junta. This study uses a juridical-normative method, where the data obtained from literature studies and analyzed using qualitative methods. The data source used as a legal basis is the ASEAN Charter. The results of this study indicate that the implementation of the very rigid principle of non-interference by ASEAN has often made the handling of human rights violation cases less than optimal. This makes ASEAN's role very minimal in handling human rights violation cases. The role of ASEAN and AICHR as human rights institutions is certainly needed in handling human rights violation cases. There needs to be an idea of change to this principle, one of which is flexible engagement, with this idea it is hoped that there will be a softening in the application of the principle of non-interference, especially in handling human rights violations.

Keywords: ASEAN, Human Rights, Junta Militer Myanmar, Non Interference Principle

Abstrak

Prinsip non-intervensi merupakan prinsip yang secara universal diterima dalam hukum internasional dan ditingkat regional ASEAN prinsip ini tercantum diberbagai perjanjian dan kerangka hukum yang ada. Prinsip ini menjadi salah satu faktor yang merekatkan namun juga menjadi kendala bagi ASEAN khususnya dalam menangani kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Myanmar terkait tentang perlakuan Junta Militer Myanmar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode kualitatif. Sumber data yang dijadikan dasar hukum yaitu Piagam ASEAN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip non-intervensi yang sangat kaku oleh ASEAN telah membuat penanganan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sering kali menjadi tidak maksimal. Hal ini membuat peranan ASEAN sangat minim dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Peran ASEAN dan AICHR sebagai lembaga HAM tentu sangat dibutuhkan dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Perlu adanya gagasan perubahan terhadap prinsip tersebut salah satunya adalah dengan keterlibatan yang fleksibel, dengan adanya gagasan

tersebut diharapkan adanya pelunakan dalam penerapan prinsip non-intervensi khususnya pada penanganan pelanggaran HAM.

Kata kunci: ASEAN, Hak Asasi Manusia, Junta Militer Myanmar, Prinsip Non-Intervensi



Copyright ©2024 by Author(s)

This work is under a Creative Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Masifnya perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar negara. Hal ini telah meningkatkan kerja sama internasional yang telah direalisasikan dalam berbagai bentuk perjanjian kerjasama internasional. Pada praktiknya pembentukan suatu perjanjian kerjasama internasional dilandasi oleh asas *pacta sunt servanda* yaitu kesepakatan yang dilakukan antar negara yang tertuang dalam suatu perjanjian baik dalam bentuk perjanjian bilateral, regional, intra-regional dan multilateral merupakan perjanjian yang mengikat para pihak (Purwanto, 2012). Negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga tak lepas dalam melakukan perjanjian kerja sama internasional, salah satu bentuk nyatanya adalah dengan membentuk organisasi kerjasama regional yaitu ASEAN.

ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Pada mulanya pembentukan ASEAN merupakan suatu keputusan politik yang harus diambil oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ditengah situasi memuncaknya perebutan pengaruh antar negara blok barat dan blok timur. Keadaan tersebut menumbuhkan motivasi yang besar bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mendirikan sebuah organisasi kerjasama regional yang berfokus pada usaha-usaha untuk menciptakan situasi regional yang stabil dan bebas dari pengaruh negara luar. Pendirian ASEAN didasari oleh semangat persamaan historis dan budaya diantara negara Asia Tenggara, alasan tersebut dipakai oleh ASEAN agar mempermudah konsolidasi dan lobi dalam upaya melakukan berbagai perjanjian kerjasama serta penyelesaian sengketa menjadi lebih mudah (ASEAN, 2016).

ASEAN berdiri dengan enam prinsip dasar sebagai pondasi dalam pembentukannya. Prinsip-prinsip tersebut telah disepakati oleh setiap negara anggota serta patut untuk dihormati. *Non-Interference Principle* atau prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip dasar dan menjadi bagian penting dalam perkembangan ASEAN (Ramadhani & Maburrah, 2021). Tak dapat dipungkiri bahwa prinsip non-intervensi yang ada di ASEAN merupakan suatu hal fundamental yang bertujuan untuk melestarikan ikatan persaudaraan di antara anggota ASEAN, serta kestabilan dan keserasian sosial politik kawasan.

Secara harafiah prinsip ini merupakan wujud nyata terhadap penghormatan kedaulatan masing-masing negara anggota serta menjadi jaminan keberlangsungan ASEAN itu sendiri.

Prinsip non-intervensi tertuang dalam berbagai perjanjian dan kerangka hukum ASEAN. Berbagai perjanjian tersebut antara lain *ASEAN Declaration 1967*, *Declaration of the Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)*, *Treaty of Aity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)*, dan *ASEAN Charter*. Tertuangnya prinsip non-intervensi dalam berbagai perjanjian ASEAN memperlihatkan bahwa prinsip non-intervensi selalu menjadi bagian penting dalam ASEAN. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh ASEAN selalu menekankan penghormatan kepada kedaulatan negara anggota hal ini senada dengan konsep non-intervensi dan juga meminimalisir untuk tidak ikut campur dalam urusan domestik negara anggota, kedua hal itu memainkan peran penting dalam perkembangan ASEAN.

Penerapan prinsip non-intervensi juga berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah munculnya konflik terbuka antara negara anggota ASEAN. Penghormatan terhadap apa yang dianggap menjadi urusan dalam negeri anggota lain secara tidak langsung ikut mencegah terjadinya salah persepsi antar anggota, karena tujuan awal pembentukan ASEAN adalah untuk mencegah terjadinya konflik regional (Rahmanto, 2017). Prinsip non-intervensi secara tidak langsung berperan sebagai manajemen risiko untuk mencegah persepsi buruk antar negara anggota serta menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri yang akan diambil oleh ASEAN. Akumulasi dari berbagai kontribusi positif pada penerapannya menjadikan prinsip non-intervensi salah satu faktor yang menjadikan ASEAN sebagai salah satu organisasi regional yang relatif berhasil dalam perkembangannya.

Namun seiring dengan situasi dunia yang makin tidak menentu dan semakin banyaknya permasalahan yang terjadi di wilayah ASEAN membuat penerapan prinsip tersebut menjadi kurang efektif bahkan kerap kali menjadi kendala bagi ASEAN untuk mengambil kebijakan yang tegas dan konkret. Penerapan prinsip tersebut pada akhirnya menjadi polemik karena menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengambilan kebijakan oleh ASEAN (Buente, 2011). Prinsip non-intervensi yang pada mulanya dianggap sakral justru kerap menjadi batu sandungan bagi penyelesaian berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan dan perhatian khusus dari sesama negara anggota. Salah satunya adalah mengenai penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan ASEAN. Kasus pelanggaran HAM kerap kali menjadi isu sensitif untuk dibahas di ASEAN, isu HAM seakan-akan menjadi hal tabu untuk dibahas karena menyangkut kepentingan domestik suatu negara.

Eksistensi ASEAN dalam memainkan peranan penting dalam menangani permasalahan di kawasan saat ini tengah diuji, dimana salah satu negara anggotanya sedang mengalami kemelut sosial dan politik yang berujung pada terjadinya berbagai tindakan pelanggaran HAM (Hasnda, 2022). Pada 1 Februari 2021, militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil Myanmar yang terpilih secara demokratis. Militer Myanmar menjustifikasi tindakan tersebut dengan alasan adanya indikasi kecurangan pada pemilu tersebut yang membuat pemerintahan yang terpilih menjadi tidak sah, sontak saja kejadian tersebut membuat banyak masyarakat protes dan berdemonstrasi di jalan menuntut agar pemerintahan sipil di kembalikan. Kudeta yang dilakukan oleh militer tersebut membuat Myanmar kembali lagi dipimpin oleh kekuasaan junta militer setelah sebelumnya selama empat dekade berada di bawah rezim yang sama. Dengan adanya peralihan kekuasaan dari pemerintahan sipil ke pemerintahan militer membuat seluruh aspek baik dalam urusan pemerintahan maupun masyarakat sipil juga diambil alih oleh militer (Satyadinata, 2014).

Permasalahan yang terjadi di Myanmar telah banyak menyita perhatian dunia internasional, karena sejak muncul aksi demonstrasi besar-besaran oleh koalisi masyarakat sipil pro-demokrasi reaksi yang dilakukan oleh pihak junta adalah dengan kekerasan. Rezim junta tidak segan untuk menindak keras berbagai tindakan yang mereka anggap berbahaya dan mengacaukan stabilitas nasional, hal ini berimbas pada kebebasan masyarakat yang terancam. Berbagai tindakan opresif yang berindikasi melanggar HAM terjadi, seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan secara terstruktur hingga pembakaran rumah dan infrastruktur umum. Rezim junta saat ini juga sedang bertikai melawan kelompok milisi dari berbagai kelompok etnis minoritas yang ada di Myanmar. Kelompok etnis minoritas tersebut sudah lama dipresekusi oleh militer, akibatnya banyak korban berjatuh dari kedua belah pihak.

Kritik dan tuntutan untuk mengevaluasi prinsip non-intervensi pun mulai bermunculan karena dianggap tidak efektif dalam mencegah berbagai isu permasalahan yang terjadi. Kritik dilontarkan karena ASEAN dianggap terlihat baik dalam peraturan tetapi buruk dalam implementasinya (Wakhidah & Mas'oed, 2014). Sudah saatnya ASEAN dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip makro pada langkah-langkah mikro dalam kebijakannya, karena ukuran keberhasilan suatu organisasi internasional dilihat dari semakin tingginya aksi-aksi nyata untuk membuat negara anggotanya stabil dan sejahtera. ASEAN harus merefleksikan diri pada cita-cita awal pembentukannya yaitu semangat persaudaran dan keharmonisan guna menjadikan kawasan Asia Tenggara yang stabil serta sejahtera.

Adapun beberapa penelitian mengenai prinsip non-intervensi pernah dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Arum Widiastuti tahun 2022 berjudul “Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi” membahas mengenai pelaksanaan prinsip tersebut bagi negara-negara (Widiastuti, 2022). Penelitian oleh Kadek Putra Yasa tahun 2022 berjudul “Analisis Kudeta Militer Myanmar Terhadap Pemerintahan Sipil Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional” membahas secara spesifik pandangan hukum pidana internasional terhadap kudeta, serta hal-hal yang menghalangi penyelesaian konflik tersebut (Yasa, 2022). Penelitian oleh Biolanda Latifa tahun 2024 berjudul “Penyiksaan Oleh Junta Militer Myanmar Terhadap Para Demonstran Anti Kudeta Menurut Konvensi Anti Penyiksaan 1984” membahas dalam sudut pandang kudeta berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan 1984, dimana bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan diklasifikasikan sebagai tindakan yang melanggar dalam hukum internasional (Biolanda Latifa & Andrey Sujatmoko, 2024). Berbeda pada penelitian ini memiliki keterbaruan karena berfokus pada permasalahan yang ada di Myanmar serta mekanismenya berdasarkan ASEAN dan peraturan ditingkat regional dikawasan Asia Tenggara, serta melihat tindakan-tindakan Myanmar dalam perspektif prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam ASEAN.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dan tujuan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh prinsip non-intervensi terhadap peran ASEAN dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Myanmar pasca kudeta oleh junta militer, dan bagaimana mekanisme penanganan kasus pelanggaran HAM di ASEAN.

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh prinsip non-intervensi terhadap peran ASEAN dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Myanmar ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu permasalahan hukum yang diteliti (Marzuki, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian konseptual (*conceptual approach*), pendekatan penelitian kasus (*case approach*) dan pendekatan penelitian analisis (*analytical approach*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaruh Prinsip Non-Intervensi Terhadap Peran ASEAN dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Myanmar Pasca Kudeta oleh Junta Militer Myanmar

Prinsip non-intervensi sering dijumpai dalam berbagai taktik dan perjanjian internasional antar negara, hal ini senada dengan konsep kedaulatan negara yang bersifat absolut. Pandangan hukum internasional mengenai kedaulatan negara (*state sovereignty*) merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional. Kedaulatan merupakan sebuah atribut yang selalu melekat pada negara merdeka sebagai subjek hukum internasional (Riyanto, 2012). Lebih lanjut kedaulatan negara sering dijadikan sebagai alasan terbentuknya berbagai perjanjian yang menyertakan prinsip non-intervensi di dalamnya. Prinsip non-intervensi merupakan prinsip yang diterima secara universal dalam hukum internasional dan dapat ditemui dalam berbagai kebiasaan hukum bernegara. Prinsip non-intervensi juga telah menjadi salah satu dari tujuh prinsip dasar dalam piagam PBB (Muhammad, 2023).

Pemahaman bahwa setiap negara berdaulat tidak bisa diintervensi telah menjadi *code of conduct* dalam hubungan antar negara sejak perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia sering dianggap sebagai akar dari hubungan internasional modern. Tidak saling mencampuri urusan dalam posisi setara diantara negara-negara berdaulat telah menjadi norma berinteraksi internasional hingga saat ini. Kedaulatan dan interdependensi adalah batasan bagi bangsa lain untuk tidak ikut campur pada urusan domestik negara lain. Prinsip non-intervensi memiliki landasan kuat yaitu kedaulatan. Pada entitas negara yang independen dan berdaulat inilah masyarakat yang terdiri dari individu-individu akan menjalankan dan memperoleh kebaikan bersama. Mengejar dan mengimplementasikan kebaikan bersama adalah salah satu tujuan utama dibentuknya suatu negara (Namang, 2020).

Intervensi telah lazim dipakai sebagai kata umum untuk mengartikan seluruh tindakan campur tangan suatu negara kepada urusan negara lain. Namun dalam pengertian lebih khusus, intervensi dibatasi pada seberapa jauh tindakan campur tangan suatu negara kepada negara lain. Suatu tindakan intervensi yang hanya bersifat nasihat atau himbauan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara bukanlah termasuk intervensi. Suatu tindakan intervensi haruslah berbentuk perintah atau ultimatum yang bersifat memaksa dan mengancam. Negara berdaulat mempunyai kewajiban menjaga harmonisasinya dengan negara lain dengan tidak mengurus urusan internal suatu negara dalam kaitan relasi antar negara (Christmas & Setiyono, 2019).

J.G Strake menerangkan makna intervensi menjadi tiga yaitu, intervensi internal (*internal intervention*), intervensi eksternal (*external intervention*) dan intervensi penghukuman (*punitive intervention*) (Starke, 2012). Intervensi internal merupakan situasi dimana jika terdapat negara yang mencampuri sengketa antara dua negara dan memihak pada negara yang bersengketa, sedangkan intervensi eksternal adalah situasi dimana suatu negara secara sukarela untuk terlibat dalam suatu sengketa, serta intervensi penghukuman adalah tindakan pembalasan seperti pemberian sanksi dan memberlakukan memblokade suatu negara yang sedang bersengketa. Ketiga makna tersebut membenarkan kebijakan intervensi yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain, tetapi harus sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Prinsip non-intervensi yang terdapat dalam ASEAN merupakan salah satu prinsip yang sangat penting. Negara-negara anggota ASEAN memiliki latar belakang yang relatif sama sehingga membuat prinsip tersebut mudah untuk diterima. Ditambah lagi dengan potensi gangguan eksternal yang dapat melemahkan kawasan Asia Tenggara, membuat negara-negara anggota ASEAN makin mengikatkan diri terhadap kedaulatan nasional. Atas dasar kesadaran itu terbentuklah prinsip non-intervensi.

Pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar menjadi cerminan bagaimana negara menyalahgunakan kekuasaan dan telah gagal dalam menegakkan dan melindungi hak-hak kemanusiaan (Sundari, Prayuda, & Venita Sary, 2021). Pasca Junta Militer Myanmar meng kudeta pemerintahan sipil dan mendirikan pemerintahan junta, ribuan orang turun ke jalan memprotes tindakan tersebut dan tak hanya itu terjadi pula banyak kasus pelanggaran HAM. Pihak junta secara sewenang-wenang menangkap ratusan politisi dan aktivis pro-demokrasi yang menolak berdirinya pemerintahan tersebut, ribuan orang dilaporkan tewas dan mengalami penyiksaan oleh militer. Selain itu operasi militer diperluas guna memberantas gerakan separatis dari etnis minoritas yang menolak berdirinya pemerintahan junta, alhasil banyak korban berjatuh dari kedua belah pihak (Reuters, 2018). Pihak militer juga terindikasi telah melakukan kejahatan perang seperti menggunakan taktik *scorched earth*, yaitu dengan membakar desa-desa di daerah operasi militer yang dimaksudkan agar masyarakat yang terkena dampak perang tidak dapat kembali lagi (Human Right Watch, 2024).

Menyikapi kasus pelanggaran HAM di Myanmar, ASEAN kerap berada dalam posisi dilematis, pasalnya beberapa negara anggota kerap kali berada di posisi berseberangan dan tidak untuk membahasnya (Aizawa, 2019). Sikap terbelah tersebut membuat ASEAN sering dianggap kurang tegas dalam menghadapi persoalan pelanggaran HAM dan cenderung membiarkan hal

tersebut terjadi. Kondisi yang terjadi di Myanmar saat ini merupakan *test case* bagi ASEAN yang tak hanya diuji untuk menentukan kebijakan dalam menegakkan HAM, tetapi juga menjadi ujian kesolidan negara-negara anggota ASEAN.

ASEAN sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Salah satunya adalah dengan mengadakan pertemuan negara-negara anggota ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021 (Septiari, 2021). Pertemuan yang dihadiri oleh pemimpin junta Jenderal Min Aung Hliang tersebut, telah mengeluarkan kebijakan konsensus lima poin atau *five point concensus* yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN.

Berkaca pada pendekatan ASEAN yang selama ini cenderung pasif dalam menangani kasus pelanggaran HAM, maka diperlukan pendekatan dan pengkajian ulang tentang prinsip non-intervensi. Salah satu usulannya adalah dengan memperkenalkan konsep kebijakan *flexible engagement* yaitu sebuah konsep dimana suatu intervensi diperbolehkan dan negara anggota lain boleh berdiskusi secara terbuka tentang permasalahan domestik negara lain apabila suatu permasalahan tersebut memiliki dampak diluar batas negaranya.

3.2. Mekanisme Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di ASEAN

ASEAN memiliki mekanisme tersendiri dalam upaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di kawasannya. Hal ini diwujudkan dalam AICHR (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*) yang berdiri sebagai lembaga HAM regional di kawasan Asia Tenggara. AICHR bertindak sebagai lembaga perantara antar pemerintah negara anggota untuk mendelegasikan kasus pelanggaran HAM. AICHR diresmikan pada tanggal 23 Oktober 2009 oleh pemimpin negara-negara anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke-15 di Thailand. AICHR adalah pilar penting bagi ASEAN dalam cita-citanya menegakkan nilai-nilai HAM di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan struktur organisasi ASEAN, AICHR menjadi bagian yang sangat krusial untuk penegakkan HAM di kawasan ASEAN. Hal tersebut dikarenakan AICHR berperan sebagai lembaga konsultasi dengan sifat *advisory* atau pemberi nasehat. Mekanisme pengambilan keputusan AICHR didasarkan pada musyawarah dan konsensus. Mekanisme ini sebenarnya kontroversial, mengingat untuk mendapatkan kesepakatan negara-negara anggota tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini disebabkan kurangnya inisiatif negara-negara anggota untuk menyelesaikan permasalahan HAM di kawasan Asia Tenggara, perlunya adanya perubahan mekanisme dalam pengambilan keputusan di AICHR, hal ini penting untuk mengikuti

perkembangan zaman yang menuntut hak-hak dasar kemanusiaan untuk selalu ditegakkan.

Terbentuknya AICHR merupakan mandat dari salah satu poin Piagam ASEAN yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan HAM. Sebagai lembaga HAM di kawasan Asia Tenggara, AICHR dituntut untuk mampu mengatasi berbagai ancaman yang dapat mendelegitimasi penegakkan HAM. Salah satunya caranya adalah dengan memperjelas bagaimana cara penyelesaian kasus pelanggaran HAM sehingga dapat direalisasikan oleh seluruh negara anggota ASEAN. Karena hal tersebut selalu menjadi tantangan dalam menegakkan HAM di ASEAN.

Berdasarkan prosedur menjalankan tugasnya, AICHR memiliki beberapa prinsip yang dijadikan sebagai acuan dalam mengeluarkan kebijakan. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya sebagai berikut.

- a) Menghormati prinsip ASEAN.
- b) Menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM internasional, termasuk hak fundamental, prinsip non-diskriminasi, universalitas, serta menghindari sikap ganda.
- c) Memiliki rasa tanggung jawab terhadap penegakan HAM pada setiap negara anggota ASEAN.
- d) Dalam rangka memperkuat perlindungan HAM, maka masing-masing setiap negara anggota diwajibkan melakukan kerjasama yang bersifat konstruktif.
- e) Demi memajukan standarisasi HAM di kawasan Asia Tenggara, negara anggota diwajibkan untuk menggunakan pendekatan yang bersifat revolusionerImplementasi asas-asas hukum pidana tersebut sejalan dengan penuturan.

Pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar pasca kudeta oleh junta militer pada tanggal 1 Februari 2021 silam tentu telah melanggar norma dan Piagam ASEAN. Namun hingga saat ini ASEAN belum melakukan tindakan yang signifikan untuk menyelesaikan kasus tersebut. ASEAN masih terbentur dengan prinsip non-intervensi dan kinerja dari AICHR belum maksimal, konsensus yang dicapai sebelumnya juga seperti tidak ada artinya. Jika ASEAN tidak segera mengambil langkah yang konkret maka kredibilitas mereka di mata masyarakat internasional akan terlihat buruk serta dapat menimbulkan keraguan pada sentralitas ASEAN.

Perlu dipahami bahwa belum maksimalnya kinerja dari AICHR dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya AICHR tidak mempunyai akses yang luas terhadap informasi situasi di negara tersebut. Hal ini dikarenakan Myanmar masih tertutup terhadap negara lain, termasuk AICHR atas kasus

pelanggaran HAM yang terjadi, hal ini tentu menyulitkan AICHR untuk menanganinya. Hal ini diperparah dengan perbedaan pandangan dari negara-negara anggota ASEAN terkait situasi yang terjadi. Sebenarnya sejak awal terjadinya kudeta di Myanmar, ASEAN melalui AICHR menyerukan untuk melakukan pembebasan terhadap tahanan politik dan menghentikan penggunaan kekerasan dalam meredam aksi demonstrasi. AICHR telah memberikan tuntutan ke pihak junta militer, namun hal tersebut belum direalisasikan. Langkah-langkah untuk dapat menjatuhkan sanksi kepada pihak junta juga terkendala karena negara-negara anggota ASEAN belum menemui titik temu.

Tindakan intervensi untuk menegakan nilai HAM yang dilakukan oleh AICHR haruslah tidak melanggar kebebasan terhadap sistem politik dalam satu negara. Tindakan intervensi hanya dapat dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan HAM di suatu negara. AICHR sebagai lembaga konsultasi hak asasi manusia di Asia Tenggara memiliki tanggung jawab atas perlindungan HAM. Sejauh ini peran AICHR lebih mendominasi dalam fungsi promosi bukan perlindungan. Hal ini dapat dilihat perjalanan AICHR yang dinilai masih relatif singkat jika dibandingkan dengan mekanisme HAM regional lainnya. Dapat disimpulkan AICHR berusaha untuk mematuhi prinsip non-intervensi, namun tidak adanya solusi yang konkret terkait bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar membuat eksistensi AICHR dipertanyakan.

Sejauh ini mekanisme penyelesaian yang dilakukan AICHR dalam kasus pelanggaran HAM di Myanmar adalah dengan menerima laporan dari masyarakat sipil terkait berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Mekanisme tersebut masih akan terus dipantau, apakah akan efektif atau malah sebaliknya. Di sisi lain, untuk kasus HAM yang akan dibawa ke AICHR haruslah yang belum diproses di tingkat nasional agar tetap independen. Terlepas dari tuduhan bahwa prosesnya tidak transparan, AICHR tidak dapat menangani keluhan tersebut karena keterbatasan wewenang.

Perjalanan AICHR menemui berbagai kendala dalam melakukan tugasnya yang sebagian besar berasal dari rancangan awal lembaga tersebut. Hal ini pula yang mencerminkan sikap ASEAN terhadap perlindungan HAM. Ditambah, AICHR belum mempunyai pengalaman dalam mengatasi resiko langsung terhadap pelanggaran HAM yang terjadi, terutama pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Namun patut juga diapresiasi beberapa pencapaian yang telah dilakukan AICHR, seperti strategi AICHR dengan melakukan upaya mandiri melalui badan sektoral ASEAN dengan mendesak junta militer untuk membebaskan tahanan politik.

4. Kesimpulan

Prinsip non-intervensi yang selama ini dipegang teguh oleh ASEAN selalu menjadi acuan dalam berbagai pengambilan kebijakan. Harus diakui memang selama ini penerapan prinsip non-intervensi sedikit banyak telah memberi kontribusi terhadap eksistensi ASEAN. Namun penerapan prinsip non-intervensi juga menjadi salah satu batu sandungan bagi ASEAN, salah satunya dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di ASEAN menjadi bukti nyata bagaimana prinsip tersebut justru menjadi penghalang bagi ASEAN untuk berperan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. AICHR sendiri sejak terbentuk telah beberapa kali menemui kendala dalam menangani kasus pelanggaran HAM di ASEAN, salah satu alasannya adanya prinsip non-intervensi di ASEAN serta jenis sistem politik negara anggota yang berbeda. Tidak dapat dipungkiri, jenis sistem politik adalah jaminan berlakunya penegakan HAM secara maksimal. Pelanggaran HAM dan kudeta yang terjadi di Myanmar menjadi bukti tidak maksimalnya kinerja AICHR. Tentunya AICHR sebagai lembaga yang mempromosikan HAM di kawasan Asia Tenggara dituntut untuk mampu mengatasi berbagai ancaman terhadap HAM. Namun AICHR sering kali pada posisi sulit karena adanya perbedaan pandangan dari negara-negara anggota ASEAN.

Daftar Pustaka

- Aizawa, N. (2019). Beyond the Non-Interference Dilemma: The Indonesian Initiative on ASEAN Charter, Nargis Crisis and Regionalism. *Australian Journal of Politics & History*, 65(3), 412-429. <https://doi.org/10.1111/ajph.12590>
- ASEAN. (2016). Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia [ASEAN]. Retrieved February 11, 2023, from ASEAN website: <https://asean.org/treatyamity-cooperation-southeast-asia>.
- Biolanda Latifa & Andrey Sujatmoko. (2024). Penyiksaan Oleh Junta Militer Myanmar Terhadap Para Demonstran Anti Kudeta Menurut Konvensi Anti Penyiksaan 1984. *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(1), 1-11. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19102>
- Buente, M. (2011). Institutionalising Military Rule in Burma/Myanmar: External and Internal Factors. *ECPR General Conference Reyjavik*, 1, 1-22. United Kingdom: The European Consortium For Political Research.
- Christmas, S. K., & Setiyono, J. (2019). Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 308-321. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.308-321>

- Hasnda, N. A. (2022). Eksistensi Perlindungan HAM Tingkat Regional ASEAN. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(3), 38–49.
- Human Right Watch. (2024). Myanmar: Military Abuses Against Civilians Intensify. Retrieved March 11, 2024, from Human Right Watch website: <https://www.hrw.org/news/2024/01/30/myanmar-military-abuses-against>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, M. (2023). Utusan Khusus PBB Ungkapkan Pelanggaran HAM Sistematis oleh Junta Myanmar [Kompas]. Retrieved February 11, 2023, from Kompas website: <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/03/17/utusan-khusus-pbb-temukan-pelanggaran-ham-sistematis-oleh-junta-myanmar>
- Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247–266.
- Purwanto, H. (2012). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 155–170. <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>
- Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 145–159. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.145-159>
- Ramadhani, Z., & Maburrah, M. (2021). Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN terhadap Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar. *Global Political Studies Journal*, 5(2), 126–143. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v5i2.5954>
- Reuters. (2018). Erasing the Rohingya No Point Return [Reuters]. Retrieved February 11, 2023, from Reuters website: <https://www.reuters.com/investigates/special-report/myanmar-rohingya-return/>
- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3), 5–14. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>
- Septiari, D. (2021). ASEAN Summit on Myanmar Crisis Likely This Month [The Jakarta post]. Retrieved February 11, 2023, from The Jakarta Post website: <https://www.thejakartapost.com/paper/2021/04/15/asean-summit-on-myanmar-crisis-likely-this-month.html>
- Starke, J. G. (2012). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sundari, R., Prayuda, R., & Venita Sary, D. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar. *Jurnal Niara*, 14(1), 177–187. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.6011>

- Widiastuti, A. (2022). Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 377–388. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4802>
- Yasa, K. P. (2022). Analisis Kudeta Militer Myanmar Terhadap Pemerintahan Sipil Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 103–110.